



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1526/K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | DEVI SANTANA alias UDEP; |
| tempat lahir | : | Garut ; |
| umur / tanggal lahir | : | 56 tahun/21 April 195 |
| jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| kebangsaan | : | Indonesia ; |
| tempat tinggal | : | Kampung Bojong Lar: Rt. 001/015 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut, Kota Garut ,Jav Barat; |
| agama | : | Islam ; |
| pekerjaan | : | Swasta ; |

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1369/2013/S. 478. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1370/2013/S. 478. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2205/2013/S. 478. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga) hari I, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2013;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2206/2013/S. 478. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga) hari II, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang bekerja sebagai wiraswasta bersama dengan saksi SYOFRIGO, saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI, yang keduanya selaku pegawai Bank Mandiri (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; bahwa perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya kesepakatan antara saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI selaku pegawai Bank Mandiri bersama dengan saksi SYOFRIGO selaku pegawai Bank Mandiri (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara memanfaatkan kelemahan system transaksi di PT. (Persero) Bank Mandiri, Tbk. kemudian saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI berbagi tugas, yaitu saksi SYOFRIGO yang akan melakukan pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI yang akan menentukan target, jumlah uang yang akan diambil dan mencari nomor rekening yang akan dijadikan untuk menampung uang serta mencari orang-orang untuk membantu kelancaran pengambilan uang yang akan dipindahbukukan oleh saksi SYOFRIGO, kemudian pada tanggal 07 Februari 2012 saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI dan minta tolong supaya pada tanggal 08 Februari 2012, saksi DJUNAEDI mengantar saksi MOH. FAJAR JUNAEDI ke Jalan Sabang Jakarta dan saksi DJUNAEDI menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi DJUNAEDI menemui saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di halte UKI, setelah bertemu selanjutnya saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Jalan Sabang Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI, pada saat itu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi DJUNAEDI bahwa saksi MOH. FAJAR JUNAEDI akan membeli emas batangan dan akan bertemu dengan pihak penjual emasnya di Jalan Sabang, setelah tiba di Jalan Sabang Jakarta Pusat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI turun sekitar 100 meter dari Rumah Makan Garuda sedangkan saksi DJUNAEDI menunggu di dalam mobil;
- Pada hari itu juga tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi SYOFRIGO memindahbukukan dana atau uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari rekening GL/buku besar Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto 195.116.01 “Suspend Aplikasi Deposit” ke Rekening nomor : 1430011232913 atas nama “JONT” di Bank Mandiri cabang Probolinggo Kraksaan;

- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO supaya dana tersebut dipindahbukukan lagi ke rekening nomor 119 0000116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG” (pemilik toko jual beli logam mulia dan berlian MY JEWEL);
- Bahwa uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer saksi SYOFRIGO ke rekening ke nomor rekening 119 0000 116002 atas nama DONNY CAHYADI FOENG, untuk membayar emas batangan sebanyak 115 keping atau seberat 11,5 kilogram, yang dibeli oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di Toko MY JEWEL milik DONNY CAHYADI FOENG dengan harga Rp515.000,00 pergramnya sehingga harga seluruhnya adalah sebesar Rp5.922.500.000,00;
- Bahwa setelah saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menerima penyerahan emas batangan tersebut di RM. Garuda Jalan Sabang Jakarta Pusat, lalu menghubungi kembali saksi DJUNAEDI dan minta dijemput di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat, dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di daerah Jalan Agus Salim, saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Pasar KOPRO Jakarta Barat, dan selanjutnya saksi MOH. FAJAR JUNAEDI minta bantuan saksi DJUNAEDI untuk menjual 3 (tiga) keping emas batangan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI pergi ke jalan depan Plaza Semanggi, untuk menjemput saksi SYOFRIGO dan selanjutnya saksi DJUNAEDI, saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi menuju ke Bogor dengan menggunakan mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI dan selanjutnya dalam perjalanan menuju Bogor, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebanyak 3 (tiga) keping emas dengan total berat 300 gram telah dijual oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI bersama dengan saksi DJUNAEDI seharga Rp150.000.000,00 di daerah Pasar Kopro;
 2. Sebanyak 1 (satu) keping emas batangan dengan berat 100 gram telah diberikan kepada saksi DARKUM;
 3. Sebanyak 2 (dua) keping emas batangan dengan berat 200 gram telah diberikan kepada saksi ERMAWAN;
- Bahwa selanjutnya dari sisa emas batangan sebanyak 109 (seratus sembilan) keping, telah dilakukan pembicaraan tentang pembagian emas batangan tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
1. Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebanyak 52 (lima puluh dua) keping emas batangan atau seberat 5,2 (lima koma dua) kilogram;
 2. Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping emas atau seberat 5,7 (lima koma tujuh) kilogram;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pembagian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 3 (tiga) keping emas batangan seberat 300 (tiga ratus) gram, di Pasar Kopro oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI, yaitu dengan rincian :
1. Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Saksi DJUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Alokasi pembagian yang akan diberikan kepada Sdri. RIEFA SAYYIDINA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kota Bogor, saksi DJUNAEDI di turunkan di terminal Baranangsiang Kota Bogor, dan di tempat tersebut saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menyerahkan uang kepada saksi DJUNAEDI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) keping emas batangan seberat 100 gram yang kemudian dijual oleh saksi DJUNAEDI seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI lagi untuk datang ke acara peringatan 100 hari kerabat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, di daerah Perumahan

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Menteng Asri dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, selanjutnya saksi DJUNAEDI telah diberi uang oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi SYOFRIGO menerima emas batangan sebanyak 52 keping seberat total 5,2 kilogram, telah digunakan sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) keping emas batangan atau seberat 2,2 kilogram telah dijual di Padang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total hasil penjualan 22 keping emas batangan adalah sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan emas sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan di Padang sebesar Rp880.000.000,00 tersebut, telah dipergunakan saksi SYOFRIGO, sebagai berikut :
 - Sebesar Rp600.000.000,00 untuk membeli tanah dan rumah seluas \pm 200 M² milik DADANG yang berlokasi di Komplek Gedung Badak Bogor;
 - Sebesar Rp220.000.000,00 untuk biaya rumah sakit ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp175.000.000,00 biaya pemakaman ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp45.000.000,00 biaya akomodasi serta diberikan kepada pedagang toko emas di Padang;
- Bahwa sisa emas batangan sebanyak 30 (tiga puluh) keping atau seberat 3 kilogram milik saksi SYOFRIGO (dari jumlah keseluruhan 52 keping), telah disimpan saksi SYOFRIGO di rumahnya di Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara, kemudian 2 (dua) hari setelah kembali dari Padang, saksi SYOFRIGO menyimpan 30 (tiga puluh) keping emas tersebut di rumah orang tuanya yang beralamat di Depok, dengan cara dikubur di kamar kosong di rumah orang tuanya dan belum sempat digunakan hingga disita oleh penyidik;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi SYOFRIGO telah dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp20.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kartu, jenis Gold dan



Hypermart dan 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold atas nama SYOFRIGO;

- Sebesar Rp30.000.000,00 digunakan untuk jajan, makan-makan, jalan-jalan bersama keluarga di Jakarta;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI telah dipergunakan sebagai berikut :
 - ⇒ Sebesar Rp12.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank BNI 46 atas nama SYOFRIGO;
 - ⇒ Sebesar Rp38.000.000,00 digunakan untuk makan-makan dan foya-foya;

- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO berangkat ke Kabupaten Garut guna menemui Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang sebelumnya telah lama kenal dengan saksi SYOFRIGO beserta keluarga dalam hal pengobatan alternatif, selanjutnya saksi MOH. FAJAR JUNAEDI meminta bantuan Terdakwa DEVI SANTANA untuk menjual emas batangan sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 (lima koma enam) kilogram dan emas batangan sebanyak 56;

- Bahwa emas batangan bagian dari Sdr. MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 kg dititipkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA yang kemudian oleh Terdakwa dikemas serta dimasukkan ke dalam kotak kue untuk dijual dan Terdakwa diminta oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI agar emas batangan tersebut dilebur atau dilelehkan terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mendapat saran dari teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat cara untuk melakukan peleburan terhadap emas batangan dimaksud, yaitu dengan cara menggunakan gas elpiji dan alat pengelas untuk melebur emas batangan tersebut, sedangkan tempat untuk menaruh emas batangan yang dilebur dengan menggunakan cobek atau mangkuk yang terbuat dari bahan tanah yang oleh Terdakwa diberikan borak dan dilakukan pemanasan terhadap emas batangan seperti mengelas, setelah emas batangan tersebut meleleh maka emas batangan tersebut menjadi berbentuk bulatan uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP, telah menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut dengan minta bantuan saksi Hj. YANI SURYANI dan saksi DEDDY HARISON KAOLI, di beberapa toko emas di daerah Jawa Barat, yaitu antara lain Toko Emas ABC, Toko Emas

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



BUANA, Toko Emas EROPA dan toko Emas ELIZABETH, serta kepada beberapa pembeli perorangan, dengan harga perkeping emas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya dengan harga sejumlah Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP setelah berhasil menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 (lima puluh enam) keping tersebut sebesar Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1 Dari hasil penjualan 8 (delapan) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) :

- Pada sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa serahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di rumah saksi Hj. YANI di Cipanas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2012, dengan minta bantuan saksi DEDDY HARISON LAOLI, Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 46 nomor 0250925485 atas nama TINI SUHARTINI sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2012 bertempat di rumah makan Padang Simpang Raya, Cicalengka, menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dari penyerahan uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sisa uang selebihnya, Terdakwa tidak dapat mengingat lagi penyerahannya;

1 Dari hasil penjualan 11 (sebelas) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) :

- Uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) telah dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI;

2 Bahwa dari hasil penjualan 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan yang telah dijualkan oleh Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP, saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO telah mendapat bagian uang sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO kembali ke Bogor, setelah sampai di Bogor uang hasil penjualan emas yang diterima dari Terdakwa dengan perincian : saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp500.000.000,00 dan saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp950.000.000,00;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi SYOFRIGO dari hasil penjualan emas batangan oleh Terdakwa DEVI SANTANA telah digunakan sebagai berikut :
 - Sebesar untuk renovasi rumah yang berlokasi di Jalan Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara sebesar Rp75.000.000,00;
 - Sebesar Rp45.000.000,00 digunakan untuk bayar 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold, 2 (dua) kartu kredit Mandiri jenis Gold dan Hypermart, 1 (satu) kartu kredit Bumiputera jenis Gold;
 - Sebesar Rp75.000.000,00 digunakan untuk biaya tahlilan orang tua;
 - Sebesar Rp80.000.000,00 digunakan untuk menyumbang pembangunan Mesjid di daerah Gadok;
 - Sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk belanja dan liburan ke Cirebon, Jakarta dan Sampireun;
 - Sebesar Rp25.000.000,00 disumbangkan untuk anak yatim di Depok, Cirebon dan di Mesjid Sunan Suci di Garut;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi SYOFRIGO secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Hasil penjualan sebanyak 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00;
 - Hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan sebesar Rp880.000.000,00;
 - Hasil pembagian penjualan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp500.000.000,00;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI dari pembagian hasil penjualan emas batangan sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) keping emas batangan dipergunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :
 - Membeli komputer table sebesar Rp5.000.000,00;
 - Diberikan kepada DJUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00;
 - Diberikan kepada RIEFA SAYYIDINA sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank BCA Cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 0953016921 atas Nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp60.000. 000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank Mega cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 01-091-00-20-06596-2 atas Nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp180.000.000,00;
 - Diberikan kepada keponakannya yang bernama MUHAMMAD SYARIEF HIDAYAT yang beralamat di Jalan Medika Blok AJ No. 1-2, RT. 02/19 Menteng Kota Bogor Barat untuk bayar hutang melalui rekening Bank BCA Nomor 2684104071 sebesar Rp150.000.000,00;
 - Membayar kartu kredit Bank BNI 46 sebesar Rp12.500.000,00;
 - Membeli senjata air softgun sebesar Rp10.000.000,00;
 - Membeli jam Rolex sebesar Rp 350.000.000,00;
 - Sisanya dipergunakan untuk foya-foya, antara lain dipergunakan untuk ke diskotik, karaoke, bermain perempuan, makan-makan dan lain-lain;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri dari :
 - Hasil penjualan 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Hasil pembagian penjualan 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA membantu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dalam menjual 56 (lima puluh



enam) keping emas batangan telah mendapatkan keuntungan atau bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menitipkan uang tersebut kepada saksi Hj. YANI SURYANI beserta sisa hasil penjualan emas batangan sebanyak 11 (sebelas) keping yang belum diserahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang masih ada pada saksi Hj. YANI SURYANI;

- Bahwa dari uang sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI tersebut telah dipergunakan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa;
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan membeli Sepeda Motor merek HONDA, jenisnya Terdakwa tidak ingat, warna hitam merah dan harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Untuk pembelian tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Penggunaan uang yang lainnya, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa dari hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 keping tersebut, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah mendapat bagian sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



- Pembelian sebidang tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Keuntungan atau fee dari hasil penjualan 56 (lima puluh enam) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah membantu menjual emas batangan yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, melalui proses pemindahbukuan dari rekening General Ledger (GL) atas nama “Suspend Aplikasi Deposit” Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto ke rekening nomor 143 001123 2913 atas nama “JONI” di Bank Mandiri Cabang Probolinggo Kraksaan, sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dipindahbukukan ke rekening nomor 119 0000 116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG”, untuk membayar pembelian emas batangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), atau orang lain yaitu saksi SYOFRIGO sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya masing-masing sejumlah itu serta telah merugikan keuangan Negara Cq Bank Mandiri Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto, sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat dari BPKP Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-658/D6/2012 tanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP EDDY MULYADI SOEPARDI NIP.19541031 198603 1 001 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TP. Korupsi melalui ilegal Access pada PT. Bank mandiri (Persero Tbk) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang bekerja sebagai Wiraswasta bersama dengan saksi SYOFRIGO, saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI, yang keduanya selaku pegawai Bank Mandiri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahwa perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEVI alias SANTANA alias UDEP dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya kesepakatan antara saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI bersama-sama dengan saksi SYOFRIGO yang keduanya selaku pegawai Bank Mandiri (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara memanfaatkan kelemahan system transaksi di PT. (Persero) Bank Mandiri, Tbk. Kemudian saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI berbagi tugas, yaitu saksi SYOFRIGO yang akan melakukan pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI yang akan menentukan target, jumlah uang yang akan diambil dan mencari nomor rekening yang akan dijadikan untuk menampung uang serta mencari orang-orang untuk membantu kelancaran pengambilan uang yang akan dipindahbukukan oleh saksi SYOFRIGO, kemudian pada tanggal 7 Februari 2012 saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI dan minta tolong supaya pada tanggal 08 Februari 2012, saksi DJUNAEDI mengantar saksi MOH. FAJAR JUNAEDI ke Jalan Sabang Jakarta dan saksi DJUNAEDI menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, saksi DJUNAEDI menemui saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di halte UKI, setelah bertemu selanjutnya saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Jalan Sabang Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI, pada saat itu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi DJUNAEDI bahwa saksi MOH. FAJAR JUNAEDI akan membeli emas batangan dan akan bertemu dengan pihak penjual emasnya di jalan Sabang, setelah tiba di Jalan Sabang Jakarta Pusat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI turun sekitar 100 meter dari Rumah Makan Garuda sedangkan saksi DJUNAEDI menunggu di dalam mobil;

- Pada hari itu juga tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi SYOFRIGO memindahbukukan dana atau uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening GL/buku besar Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto 195.116.01 “Suspend Aplikasi Deposit” ke Rekening nomor : 1430011232913 atas nama “JONT” di Bank Mandiri cabang Probolinggo Kraksaan;
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO supaya dana tersebut dipindahbukukan lagi ke rekening nomor 119 0000 116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG” (pemilik toko jual beli logam mulia dan berlian MY JEWEL);
- Bahwa uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer saksi SYOFRIGO ke rekening ke nomor rekening 119 0000 116002 atas nama DONNY CAHYADI FOENG, untuk membayar emas batangan sebanyak 115 keping atau seberat 11,5 kilogram, yang dibeli oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di Toko MY JEWEL milik DONNY CAHYADI FOENG dengan harga Rp515.000,00 pergramnya sehingga harga seluruhnya adalah sebesar Rp 5.922.500.000,00;
- Bahwa setelah saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menerima penyerahan emas batangan tersebut di RM. Garuda Jalan Sabang Jakarta Pusat, lalu menghubungi kembali saksi DJUNAEDI dan minta dijemput di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat, dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di daerah Jalan Agus Salim, saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Pasar KOPRO Jakarta Barat, dan selanjutnya saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI berhasil



menjual 3 (tiga) keping emas batangan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI pergi ke jalan depan Plaza Semanggi, untuk menjemput saksi SYOFRIGO dan selanjutnya saksi DJUNAEDI, saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi menuju ke Bogor dengan menggunakan mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI dan selanjutnya dalam perjalanan menuju Bogor, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO bahwa :

- 1 Sebanyak 3 (tiga) keping emas dengan total berat 300 gram telah dijual oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI bersama dengan saksi DJUNAEDI seharga Rp150.000.000,00 di daerah Pasar Kopro;
- 2 Sebanyak 1 (satu) keping emas batangan dengan berat 100 gram telah diberikan kepada saksi DARKUM;
- 3 Sebanyak 2 (dua) keping emas batangan dengan berat 200 gram telah diberikan kepada saksi ERMAWAN;

- Bahwa selanjutnya dari sisa emas batangan sebanyak 109 (seratus sembilan) keping, telah dilakukan pembicaraan tentang pembagian emas batangan tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- 1 Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebanyak 52 (lima puluh dua) keping emas batangan atau seberat 5,2 (lima koma dua) kilogram;
- 2 Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping emas atau seberat 5,6 (lima koma tujuh) kilogram;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pembagian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 3 (tiga) keping emas batangan seberat 300 (tiga ratus) gram, di Pasar Kopro oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI, yaitu dengan perincian :

- 1 Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Saksi DJUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



4 Alokasi pembagian yang akan diberikan kepada Sdri. RIEFA SAYYIDINA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kota Bogor, saksi DJUNAEDI di turunkan di terminal Baranangsiang Kota Bogor, dan di tempat tersebut saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menyerahkan uang kepada saksi DJUNAEDI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) keping emas batangan seberat 100 gram yang kemudian dijual oleh saksi DJUNAEDI seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI lagi untuk datang ke acara peringatan 100 hari kerabat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, di daerah Perumahan Bumi Menteng Asri dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, kemudian saksi DJUNAEDI telah diberi uang oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SYOFRIGO menerima emas batangan sebanyak 52 keping seberat total 5,2 kilogram, telah digunakan sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) keping emas batangan atau seberat 2,2 kilogram telah dijual di Padang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total hasil penjualan 22 keping emas batangan adalah sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian hasil penjualan emas sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan di Padang sebesar Rp880.000.000,00 tersebut, telah dipergunakan saksi SYOFRIGO, sebagai berikut :
 - Sebesar Rp600.000.000,00 untuk membeli tanah dan rumah seluas \pm 200 M2 milik DADANG yang berlokasi di Komplek Gedung Badak Bogor ;
 - Sebesar Rp220.000.000,00 untuk biaya rumah sakit ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp175.000.000,00 biaya pemakaman ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp45.000.000,00 biaya akomodasi serta diberikan kepada pedagang toko emas di Padang;



- Bahwa sisa emas batangan sebanyak 30 (tiga puluh) keping atau seberat 3 kilogram milik saksi SYOFRIGO (dari jumlah keseluruhan 52 keping), telah disimpan saksi SYOFRIGO di rumahnya di Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara, kemudian 2 (dua) hari setelah kembali dari Padang, saksi SYOFRIGO menyimpan 30 (tiga puluh) keping emas tersebut di rumah orang tuanya yang beralamat di Depok, dengan cara dikubur di kamar kosong di rumah orang tuanya dan belum sempat digunakan hingga disita oleh penyidik;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi SYOFRIGO telah dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 20.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kartu, jenis Gold dan Hypermart dan 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold atas nama SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp 30.000.000,00 digunakan untuk jajan, makan-makan, jalan-jalan bersama keluarga di Jakarta;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI telah dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp12.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank BNI 46 atas nama SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp38.000.000,00 digunakan untuk makan-makan dan foya-foya;
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO berangkat ke Kabupaten Garut guna menemui Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang sebelumnya telah lama kenal dengan saksi SYOFRIGO beserta keluarga dalam hal pengobatan alternatif, selanjutnya emas batangan bagian dari saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 (lima koma tujuh) kilogram oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI tersebut diserahkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA dalam rangka untuk minta bantuan Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa emas batangan bagian dari saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 kg diserahkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA yang kemudian oleh Terdakwa dikemas serta dimasukkan ke dalam kotak kue untuk dijual dan Terdakwa diminta oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI agar emas batangan tersebut dilebur atau dilelehkan terlebih



dahulu dan setelah Terdakwa mendapat saran dari teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat cara untuk melakukan peleburan terhadap emas batangan dimaksud, yaitu dengan cara menggunakan gas elpiji dan alat pengelas untuk melebur emas batangan tersebut, sedangkan tempat untuk menaruh emas batangan yang dilebur dengan menggunakan cobek atau mangkuk yang terbuat dari bahan tanah yang oleh Terdakwa diberikan borak dan dilakukan pemanasan terhadap emas batangan seperti mengelas, setelah emas batangan tersebut meleleh maka emas batangan tersebut menjadi berbentuk bulatan uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP, telah menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut dengan minta bantuan saksi Hj. YANI SURYANI dan saksi DEDDY HARISON KAOLI, di beberapa toko emas yaitu Toko Emas ABC, Toko Emas BUANA, Toko Emas EROPA dan toko Emas ELIZABETH, serta kepada beberapa pembeli perorangan, dengan harga perkeping emas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh) juta rupiah, sehingga seluruhnya dengan harga sejumlah Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP setelah berhasil menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 (lima puluh enam) keping tersebut sebesar Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut :
 1. Dari hasil penjualan 8 (delapan) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) :
 - Pada sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa serahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di rumah saksi Hj. YANI di Cipanas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Maret 2012, dengan minta bantuan saksi DEDDY HARISON LAOLI, Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 46 nomor 0250925485 atas nama TINI SUHARTINI sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 April 2012 bertempat di rumah makan Padang Simpang Raya, Cicalengka, menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dari penyerahan uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Sisa uang selebihnya kurang lebih sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa tidak dapat mengingat lagi penyerahannya;

1 Dari hasil penjualan 11 (sebelas) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) :

- Uang sebesar Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) telah dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI;

1 Bahwa dari hasil penjualan 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan yang telah dijualkan oleh Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tersebut, saksi M. FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO telah mendapat bagian uang sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO kembali ke Bogor, setelah sampai di Bogor uang hasil penjualan emas yang diterima dari Terdakwa dengan perincian : saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp500.000.000,00 dan saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp950.000.000,00;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi SYOFRIGO dari hasil penjualan emas batangan oleh Terdakwa DEVI SANTANA telah digunakan sebagai berikut :

- Sebesar untuk renovasi rumah yang berlokasi di Jalan Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara sebesar Rp75.000.000,00;
- Sebesar Rp 45.000.000,00 digunakan untuk bayar 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold, 2 (dua) kartu kredit Mandiri jenis Gold dan Hypermart, 1 (satu) kartu kredit Bumiputera jenis Gold;
- Sebesar Rp75.000.000,00 digunakan untuk biaya tahlilan orang tua;
- Sebesar Rp80.000.000,00 digunakan untuk menyumbang pembangunan Mesjid di daerah Gadok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk belanja dan liburan ke Cirebon, Jakarta dan Sampireun;
- Sebesar Rp25.000.000,00 disumbangkan untuk anak yatim di Depok, Cirebon dan di Mesjid Sunan Suci di Garut;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi SYOFRIGO secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Hasil penjualan sebanyak 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00;
 - Hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan sebesar Rp880.000.000,00;
 - Hasil pembagian penjualan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI dari pembagian hasil penjualan emas batangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan dipergunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :
 - Membeli komputer table sebesar Rp5.000.000,00;
 - Diberikan kepada DJUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00;
 - Diberikan kepada RIEFA SAYYIDINA sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank BCA Cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 0953016921 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp60.000.000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank Mega cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 01-091-00-20-06596-2 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp180.000.000,00;
 - Diberikan kepada keponakannya yang bernama MUHAMMAD SYARIEF HIDAYAT yang beralamat di Jalan Medika Blok AJ No. 1-2, RT. 02/19 Menteng Kota Bogor Barat untuk bayar hutang melalui rekening Bank BCA Nomor 2684104071 sebesar Rp150.000.000,00;
 - Membayar kartu kredit Bank BNI 46 sebesar Rp12.500.000,00;
 - Membeli senjata air softgun sebesar Rp10.000.000,00;
 - Membeli jam Rolex sebesar Rp350.000.000,00;



- Sisanya dipergunakan untuk foya-foya, antara lain dipergunakan untuk ke diskotik, karaoke, bermain perempuan, makan-makan dan lain-lain;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri dari :
 - Hasil penjualan 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Hasil pembagian penjualan 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA membantu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dalam menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan telah mendapatkan keuntungan atau bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menitipkan uang tersebut kepada saksi Hj. YANI SURYANI beserta sisa hasil penjualan emas batangan sebanyak 11 (sebelas) keping yang belum diserahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang masih ada pada saksi Hj. YANI SURYANI;
- Bahwa dari uang sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI tersebut telah dipergunakan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp20.000. 000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa;
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan membeli Sepeda Motor merek HONDA, jenisnya Terdakwa tidak ingat, warna hitam merah dan harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



- Untuk pembelian tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Penggunaan sejumlah uang lainnya, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa dari hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 keping tersebut, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah mendapat bagian sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebidang tanah di Jalan Pahlawan Kabupaten Garut seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Keuntungan dari hasil penjualan 56 (lima puluh enam) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah membantu menjual emas batangan yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, melalui proses pemindahbukuan dari rekening General Ledger (GL) atas nama “Suspend Aplikasi Deposit” Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto ke rekening nomor 143 001123 2913 atas nama “JONI” di Bank Mandiri Cabang Probolinggo Kraksaan, sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dipindahbukukan ke rekening nomor 119 0000 116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG”, untuk membayar pembelian emas batangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), atau orang lain yaitu saksi SYOFRIGO sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidak-tidaknya masing-masing sejumlah itu serta telah merugikan keuangan Negara Cq Bank Mandiri Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto, sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat dari BPKP Deputy Bidang Investigasi Nomor : SR-658/D6/2012 tanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Deputy Kepala BPKP EDDY MULYADI SOEPARDI NIP.19541031 198603 1 001 perihal Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TP. Korupsi melalui ilegal Access pada PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP;

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang bekerja sebagai Wiraswasta, pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Garut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya kesepakatan antara saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI bersama-sama dengan saksi SYOFRIGO yang keduanya selaku pegawai Bank Mandiri (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara memanfaatkan kelemahan system transaksi di PT. (Persero) Bank Mandiri, Tbk. kemudian saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI berbagi tugas, yaitu saksi SYOFRIGO yang akan melakukan pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI yang akan menentukan target, jumlah uang yang akan diambil dan mencari nomor rekening yang akan dijadikan untuk menampung uang serta mencari orang-orang untuk membantu kelancaran pengambilan uang yang akan dipindahbukukan oleh saksi SYOFRIGO, kemudian pada tanggal 07

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2012 saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI dan minta tolong supaya pada tanggal 08 Februari 2012, saksi DJUNAEDI mengantar saksi MOH. FAJAR JUNAEDI ke Jalan Sabang Jakarta dan saksi DJUNAEDI menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, saksi DJUNAEDI menemui saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di halte UKI, setelah bertemu selanjutnya saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Jalan Sabang Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI, pada saat itu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi DJUNAEDI bahwa saksi MOH. FAJAR JUNAEDI akan membeli emas batangan dan akan bertemu dengan pihak penjual emasnya di jalan Sabang, setelah tiba di Jalan Sabang Jakarta Pusat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI turun sekitar 100 meter dari Rumah Makan Garuda sedangkan saksi DJUNAEDI menunggu di dalam mobil;
- Pada hari itu juga tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi SYOFRIGO memindahbukukan dana atau uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening GL/buku besar Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto 195.116.01 “Suspend Aplikasi Deposit” ke Rekening nomor : 1430011232913 atas nama “JONI” di Bank Mandiri cabang Probolinggo Kraksaan;
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO supaya dana tersebut dipindahbukukan lagi ke rekening nomor 119 0000 116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG” (pemilik toko jual beli logam mulia dan berlian MY JEWEL);
- Bahwa uang sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer saksi SYOFRIGO ke rekening ke nomor rekening 119 0000 116002 atas nama DONNY CAHYADI FOENG, untuk membayar emas batangan sebanyak 115 keping atau seberat 11,5 kilogram, yang dibeli oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di Toko MY JEWEL milik DONNY CAHYADI FOENG dengan harga Rp515.000,00 pergramnya sehingga harga seluruhnya adalah sebesar Rp5.922.500.000,00;
- Bahwa setelah saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menerima penyerahan emas batangan tersebut di RM. Garuda Jalan Sabang Jakarta Pusat, lalu menghubungi kembali saksi DJUNAEDI dan minta dijemput di Jalan Agus Salim Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di daerah Jalan Agus Salim, saksi DJUNAEDI dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi ke Pasar KOPRO Jakarta Barat, dan selanjutnya saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI berhasil menjual 3 (tiga) keping emas batangan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI pergi ke jalan depan Plaza Semanggi, untuk menjemput saksi SYOFRIGO dan selanjutnya saksi DJUNAEDI, saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI pergi menuju ke Bogor dengan menggunakan mobil Toyota Vios yang dikemudikan oleh saksi DJUNAEDI dan selanjutnya dalam perjalanan menuju Bogor, saksi MOH. FAJAR JUNAEDI memberitahukan kepada saksi SYOFRIGO bahwa :

- 1 Sebanyak 3 (tiga) keping emas dengan total berat 300 gram telah dijual oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI bersama dengan saksi DJUNAEDI seharga Rp150.000.000,00 di daerah Pasar Kopro;
- 2 Sebanyak 1 (satu) keping emas batangan dengan berat 100 gram telah diberikan kepada saksi DARKUM;
- 3 Sebanyak 2 (dua) keping emas batangan dengan berat 200 gram telah diberikan kepada saksi ERMAWAN;

- Bahwa selanjutnya dari sisa emas batangan sebanyak 109 (seratus sembilan) keping, telah dilakukan pembicaraan tentang pembagian emas batangan tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- 1 Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebanyak 52 (lima puluh dua) keping emas batangan atau seberat 5,2 (lima koma dua) kilogram;
- 2 Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping emas atau seberat 5,7 (lima koma tujuh) kilogram;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pembagian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 3 (tiga) keping emas batangan seberat 300 (tiga ratus) gram, di Pasar Kopro oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi DJUNAEDI, yaitu dengan perincian :

- 1 Saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Saksi MOH. FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3 Saksi DJUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4 Alokasi pembagian yang akan diberikan kepada Sdri. RIEFA SAYYIDINA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kota Bogor, saksi DJUNAEDI di turunkan di terminal Baranangsiang Kota Bogor, dan di tempat tersebut saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menyerahkan uang kepada saksi DJUNAEDI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) keping emas batangan seberat 100 gram yang kemudian dijual oleh saksi DJUNAEDI seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI menghubungi saksi DJUNAEDI lagi untuk datang ke acara peringatan 100 hari kerabat saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, di daerah Perumahan Bumi Menteng Asri dan setelah saksi DJUNAEDI bertemu saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, kemudian saksi DJUNAEDI telah diberi uang oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi SYOFRIGO menerima emas batangan sebanyak 52 keping seberat total 5,2 kilogram, telah digunakan sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) keping emas batangan atau seberat 2,2 kilogram telah dijual di Padang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga total hasil penjualan 22 keping emas batangan adalah sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian hasil penjualan emas sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan di Padang sebesar Rp880.000.000,00 tersebut, telah dipergunakan saksi SYOFRIGO, sebagai berikut :
 - Sebesar Rp600.000.000,00 untuk membeli tanah dan rumah seluas \pm 200 M2 milik DADANG yang berlokasi di Komplek Gedung Badak Bogor;
 - Sebesar Rp220.000.000,00 untuk biaya rumah sakit ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp175.000.000,00 biaya pemakaman ayah saksi SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp45.000.000,00 biaya akomodasi serta diberikan kepada pedagang toko emas di Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa emas batangan sebanyak 30 (tiga puluh) keping atau seberat 3 kilogram milik saksi SYOFRIGO (dari jumlah keseluruhan 52 keping), telah disimpan saksi SYOFRIGO di rumahnya di Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara, kemudian 2 (dua) hari setelah kembali dari Padang, saksi SYOFRIGO menyimpan 30 (tiga puluh) keping emas tersebut di rumah orang tuanya yang beralamat di Depok, dengan cara dikubur di kamar kosong di rumah orang tuanya dan belum sempat digunakan hingga disita oleh penyidik;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi SYOFRIGO telah dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp20.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kartu, jenis Gold dan Hypermart dan 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold atas nama SYOFRIGO ;
 - Sebesar Rp30.000.000,00 digunakan untuk jajan, makan-makan, jalan-jalan bersama keluarga di Jakarta;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI telah dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp12.000.000,00 digunakan untuk membayar kartu kredit di Bank BNI 46 atas nama SYOFRIGO;
 - Sebesar Rp38.000.000,00 digunakan untuk makan-makan dan foya-foya;
- Bahwa kemudian saksi MOH. FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO berangkat ke Kabupaten Garut guna menemui Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang sebelumnya telah lama kenal dengan saksi SYOFRIGO beserta keluarga dalam hal pengobatan alternatif, selanjutnya emas batangan bagian dari saksi MOH. FAJAR JUNAEDI sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 (lima koma enam) kilogram dititipkan oleh saksi MOH. FAJAR JUNAEDI kepada Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP dan emas batangan sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau seberat 5,6 kilogram tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA dalam rangka untuk minta bantuan Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa emas batangan bagian dari saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI sebanyak 56 (lima puluh enam) keping atau 5,6 kg yang dititipkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA kemudian oleh Terdakwa dikemas serta dimasukkan ke dalam kotak kue untuk dijual dan Terdakwa di minta oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI agar emas batangan tersebut dilebur atau

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelehkan terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mendapat saran dari teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat cara untuk melakukan peleburan terhadap emas batangan dimaksud, yaitu dengan cara menggunakan gas elpiji dan alat pengelas untuk melebur emas batangan tersebut, sedangkan tempat untuk menaruh emas batangan yang dilebur dengan menggunakan cobek atau mangkuk yang terbuat dari bahan tanah yang oleh Terdakwa di berikan borak dan di lakukan pemanasan terhadap emas batangan seperti mengelas, setelah emas batangan tersebut meleleh maka emas batangan tersebut menjadi berbentuk bulatan uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP, telah menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut dengan minta bantuan saksi Hj. YANI SURYANI dan saksi DEDDY HARISON KAOLI, di beberapa toko emas yaitu Toko Emas ABC, Toko Emas BUANA, Toko Emas EROPA dan toko Emas ELIZABETH, serta kepada beberapa pembeli perorangan, dengan harga perkeping emas sebesar Rp40.000. 000,00 (empat puluh) juta rupiah, sehingga seluruhnya dengan harga sejumlah Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP setelah berhasil menjual 57 (lima puluh tujuh) keping emas batangan tersebut, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 (lima puluh enam) keping tersebut sebesar Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut :

1 Dari hasil penjualan 8 (delapan) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) :

- Pada sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa serahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI di rumah saksi Hj. YANI di Cipanas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2012, dengan minta bantuan saksi DEDDY HARISON LAOLI, Terdakwa transfer uang ke rekening BNI 46 nomor 0250925485 atas nama TINI SUHARTINI sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 08 April 2012 bertempat di rumah makan Padang Simpang Raya, Cicalengka, menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan dari penyerahan uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Uang sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), Terdakwa tidak dapat mengingat lagi penyerahannya;

2. Dari hasil penjualan 11 (sebelas) keping emas batangan, yaitu uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) :

- Uang sebesar Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) telah dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI;
- Bahwa dari hasil penjualan 56 (lima puluh enam) keping emas batangan yang telah dijual oleh Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tersebut, saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO telah mendapat bagian uang sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI dan saksi SYOFRIGO kembali ke Bogor, setelah sampai di Bogor uang hasil penjualan emas yang diterima dari Terdakwa dengan perincian : saksi SYOFRIGO mendapat bagian sebesar Rp500.000.000,00 dan saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI mendapat bagian sebesar Rp950.000.000,00;
 - Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi SYOFRIGO dari hasil penjualan emas batangan oleh Terdakwa DEVI SANTANA telah digunakan sebagai berikut :
- Sebesar untuk renovasi rumah yang berlokasi di Jalan Drupada 8 Nomor 3 Bogor Utara sebesar Rp75.000.000,00;
- Sebesar Rp45.000.000,00 digunakan untuk bayar 1 (satu) kartu kredit ANZ jenis Gold, 2 (dua) kartu kredit Mandiri jenis Gold dan Hypermart, 1 (satu) kartu kredit Bumiputera jenis Gold;
- Sebesar Rp75.000.000,00 digunakan untuk biaya tahlilan orang tua;
- Sebesar Rp80.000.000,00 digunakan untuk menyumbang pembangunan Mesjid di daerah Gadok;

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk belanja dan liburan ke Cirebon, Jakarta dan Sampireun;
- Sebesar Rp25.000.000,00 disumbangkan untuk anak yatim di Depok, Cirebon dan di Mesjid Sunan Suci di Garut;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi SYOFRIGO secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Hasil penjualan sebanyak 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00;
 - Hasil penjualan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping emas batangan sebesar Rp880.000.000,00;
 - Hasil pembagian penjualan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa uang sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi MUHAMMAD FAJAR JUNAEDI dari pembagian hasil penjualan emas batangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan dipergunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :
 - Membeli komputer table sebesar Rp5.000.000,00;
 - Diberikan kepada DJUNAEDI sebesar Rp100.000.000,00;
 - Diberikan kepada RIEFA SAYYIDINA sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank BCA Cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 0953016921 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp60.000.000,00;
 - Dimasukkan ke rekening Bank Mega cabang Bogor Juanda dengan nomor rekening 01-091-00-20-06596-2 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp180.000.000,00;
 - Diberikan kepada keponakannya yang bernama MUHAMMAD SYARIEF HIDAYAT yang beralamat di Jalan Medika Blok AJ No. 1-2, RT. 02/19 Menteng Kota Bogor Barat untuk bayar hutang melalui rekening Bank BCA Nomor 2684104071 sebesar Rp150.000.000,00;
 - Membayar kartu kredit Bank BNI 46 sebesar Rp12.500.000,00;
 - Membeli senjata air softgun sebesar Rp10.000.000,00;
 - Membeli jam Rolex sebesar Rp350.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya dipergunakan untuk foya-foya, antara lain dipergunakan untuk ke diskotik, karaoke, bermain perempuan, makan-makan dan lain-lain;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi MOHAMMAD FAJAR JUNAEDI secara keseluruhan dari hasil penjualan emas batangan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri dari :
 - Hasil penjualan 3 (tiga) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Hasil pembagian penjualan 37 (tiga puluh tujuh) keping emas batangan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan telah mendapatkan keuntungan atau bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menitipkan uang tersebut kepada saksi Hj. YANI SURYANI beserta sisa hasil penjualan emas batangan sebanyak 11 (sebelas) keping yang belum diserahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang masih ada pada saksi Hj. YANI SURYANI;
 - Bahwa dari uang sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. YANI SURYANI tersebut telah dipergunakan antara lain sebagai berikut :
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa;
 - Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP mengambil uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan membeli Sepeda Motor merek HONDA, jenisnya Terdakwa tidak ingat, warna hitam merah dan harga sepeda

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- Untuk pembelian tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Penggunaan sejumlah uang lainnya, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tidak dapat mengingatnya;

- Bahwa dari hasil penjualan emas batangan sebanyak 56 keping tersebut, Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah mendapat bagian sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian sebidang tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Keuntungan dari hasil penjualan 56 (lima puluh enam) keping emas batangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, melalui proses pemindahbukuan dari rekening General Ledger (GL) atas nama “Suspend Aplikasi Deposit” Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto ke rekening nomor 143 001123 2913 atas nama “JONI” di Bank Mandiri Cabang Probolinggo Kraksaan, sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dipindahbukukan ke rekening nomor 119 0000 116002 atas nama “DONNY CAHYADI FOENG”, untuk membayar pembelian emas batangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP menerima atau menguasai penempatan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan berupa 56 (lima puluh enam) keping emas batangan, yaitu dengan menerima titipan 56 (lima puluh enam) keping emas batangan dari saksi MOH. FAJAR JUNAEDI untuk dijual yang sebelumnya telah dilebur atau dilelehkan terlebih dahulu sehingga berbentuk bulatan uang, dan setelah berhasil dijual oleh Terdakwa, kemudian sebagian hasil penjualan emas batangan tersebut, telah digunakan Terdakwa untuk



membeli tanah di jalan Pahlawan Kabupaten Garut, membeli sepeda motor dan untuk keperluan lain Terdakwa, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa 56 (lima puluh enam) keping emas batangan padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa harta kekayaan berupa 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut diperoleh dari hasil tindak Pidana Korupsi di Bank Mandiri Jambi Gatot Subroto oleh saksi SYOFRIGO dan saksi MOH. FAJAR JUNAEDI, dan bahwa harta kekayaan yang telah diperoleh serta digunakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tentang asal usul harta kekayaan tersebut diperolehnya secara sah atau legal;

Perbuatan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Menyatakan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Membayar uang pengganti sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

I Disita dari Saksi Drs. SALADIN SILALAHI, M.M. di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang berupa :

- 1 Deskripsi Akun Aktiva;
- 2 Surat No.: FIF.ACC/2003 tanggal 06 Februari 2003, perihal : petunjuk penggunaan dan Penyelesaian General Ledger Suspend yang ditandatangani oleh HARTATI Group Head Accounting Group;
- 3 Print Out Transaksi GL Suspend Deposit GL.195.116.01 Cabang Jambi Gatot Subroto senilai Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Surat No. II PLG.RBC/027/2012, tanggal 13 Februari 2012, perihal : Laporan Pembobolan Rekening GL 195.116.01 "Suspend Aplikasi Deposit" sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dari kantor Wilayah II Palembang yang ditandatangani oleh ADANG JOEDianto selaku Regional Manager;
- 5 Surat keterangan No. B-01/II/2012 tanggal Februari 2012 dari Polsek Kota Jambi;
- 6 Berita Acara Penundaan Transaksi tanggal 09-2-2012, atas nama DONNY CAHYADI FOENG yang ditandatangani oleh Ibu KHALDUN SYAH selaku Kepala Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat No.4.Sp.GSH/020/2012 tanggal 15 Februari 2012, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening kepada DONNY CAHYADI FOENG, yang ditandatangani oleh AGUS SETYAWAN Pjs Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Gunung Sahari;
- 8 Berita Acara Penundaan Transaksi tanggal 09-02-2012 atas nama LINDAWATI EFFENDI, yang ditandatangani oleh IBNU KHLADUN SYAH selaku Kepala Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto;
- 9 Surat No. 4.CO.JBG/022/2012 tanggal 15 Februari, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening kepada LINDAWATI EFFENDI, yang ditandatangani oleh AMILIA KUSUMAWARDANI selaku Kepala kantor Kas;
- 10 Print Out Laporan Seluruh Transaksi BDS 006, tanggal 08-02-2012;
- 11 Print Out Laporan Seluruh Transaksi TL 506, tanggal 08-02-2012;
- 12 Print Out Laporan Seluruh Transaksi yang gagal BDS 003, tanggal 08-02-2012;
- 13 Print Out Laporan Seluruh Transaksi teller ID. 1100053 an. MARIANA DWI LISTIANI;
- 14 Print Out surat Sehubungan dengan pemasangan NAC di Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto;
- 15 Foto Copy Surat No. 26/III P/2012 tanggal 13 Februari 2012, perihal Somasi yang di tanda tangani oleh HARTONO TANUWIDJAYA, SH., Msi. (Advokat Peradi);
- 16 Foto Copy Surat No.2.9/HTP/2012 tanggal 21 Februari 2012, Perihal Gugatan Perbuatan melawan hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh HARTONO TANUWIDJAYA, SH, Msi., M YUSUF HASENG, SH. dan PETER WONGSOWIDJOJO, SH.;

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 1 (satu) buah CPU warna hitam, merek DELL,
serial No. 9135H15;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

II Disita dari Saksi DONNY CAHYADI FOENG di Kantor Bareskrim
Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

1 Foto copy Nota Nomor 19 M dengan kode IDN (toko
milik DONNY CAHYADI FOENG) pada tanggal 8
Februari 2012 dengan banyaknya emas 10 keping @ 50
gram nilai total transaksi sebesar Rp254.250.000,00 (dua
ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

2 Foto copy Nota Nomor 2 M dengan kode IDN (toko
milik DONNY CAHYADI FOENG) pada tanggal 08
Februari 2012 dengan banyaknya emas 11 Kg dengan
nilai total transaksi sebesar Rp5.566.000.000,00 (lima
miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

3 Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor
rekening 119-00-0519613-2 atas nama LINDAWATI
EFFENDI dan transaksi rekening;

4 Nota (asli) penjualan logam mulia seberat 11,5 kg
sejumlah 115 (seratus lima belas) keping @ 100 gram
dengan nilai Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan
ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

III Disita dari tersangka SYOFRIGO di Kantor Bank Mandiri Pusat
Wisma Mandiri II Lt. 15 Kebonsirih, Jakarta Pusat, terhadap barang
bukti antara lain berupa barang:

1 KTP nomor NIK 10.5101.250469.0005 atas nama
SYOFRIGO;

2 NPWP 24.700.235.5.404.000 atas nama SYOFRIGO;

3 Kartu ATM Mandiri Gold Debet nomor
4616.9941.3396.6020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kartu ATM Mandiri nomor 4137.1903.0221.6145 atas nama SYOFRIGO;
- 5 Kartu Kredit Bank ICB Bumi Putra nomor 4324.4300.0552.7403 atas nama SYOFRIGO;
- 6 Kartu Kredit Hypermart nomor 4902.8303.0092.0668 atas nama SYOFRIGO;
- 7 Kartu Kredit ANZ nomor 5102.1777.1723.7152 atas nama SYOFRIGO;
- 8 Name Tag Mandiri atas nama SYOFRIGO Nomor 99690. 20445;
- 9 Handphone merek LG-T310i nomor imei 353.812.04.247940.3 beserta simcard matrix nomor 896.201.00000.798230643;
- 10 Foto copy kartu keluarga nomor 105.413/1007/04/00606;
- 11 Tagihan kartu kredit ANZ nomor kartu 5102-1777-1723-7152 tanggal cetak 7-11-2011;
- 12 Tagihan kartu kredit Bank Mandiri nomor kartu 4137-1903-0221-6145 tanggal dicetak 10/03/12;
- 13 Transaksi uang Vault Inquiry – AX-002 tanggal 21/06/2007;
- 14 Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri nomor kartu 4137-1903-0221-6145 atas nama SYOFRIGO sebesar Rp12.736.740;
- 15 Tagihan Kartu kredit ANZ Ipay Card nomor kartu 5102-1777-1723-7152 a.n SYOFRIGO tanggal dicetak 08 April 2012 dengan total tagihan Rp 2.184.762.
- 16 Tagihan Kartu kredit ANZ Ipay Card nomor kartu 5102-1777-1723-7152 a.n SYOFRIGO tanggal dicetak 07 Desember 2011 dengan total tagihan pembayaran Rp4.939.782;
- 17 Tagihan Kartu kredit tanggal 08 April 2012 a.n SYOFRIGO dengan total tagihan Rp2.184.762.
- 18 Nota/catatan NOVUS PUNCAK nomor rekening customer dari marketing a.n INDRI;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 17 (tujuh belas) lembar sandi lokasi, nama propinsi, kabupaten, kota;
- 20 1 (satu) lembar Nota perihal kode cabang/branch code untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu Mandiri Mitra Usaha (KCP MMU);
- 21 1 (satu) lembar kode cabang April 12;
- 22 3 (tiga) lembar surat dari Mandiri Up. Kepala Cabang, perihal: Evaluasi Cost & Benefit Cabang Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) selain Bank Indonesia (BI);
- 23 3 (tiga) lembar surat perkembangan dana perihal ketiga tahun 2011 Regional Network Group posisi 28 September 2011;
- 24 7 (tujuh) lembar CV Executive Summary an. SYOFRIGO;
- 25 1 (satu) lembar formulir permohonan curi an. SYOFRIGO;
- 26 1 (satu) lembar surat konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) an. SYOFRIGO;
- 27 2 (dua) lembar tagihan kartu kredit Mandiri an. SYOFRIGO;
- 28 6 (enam) lembar tagihan kartu kredit ANZ, Pay card an. SYOFRIGO;
- 29 CPU Warna Hitam merek HP Serial Number SGH 037PP20F;
- 30 RAM Merek Samsung 256 MB nomor KR M470T.3354BZO-CCC;
- 31 CD RW masing-masing berwarna 1 (satu) biru, 2 (dua) putih;
- 32 1(satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Buku Tanah HM No.1749 Kecamatan Kedung Halang Kelurahan Kedung Badak Kabupaten Bogor AH.948855-10.10.09.03.1.01749;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV Disita dari saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI di Kantor Bank Mandiri Area Bogor Jalan Ir. H. Juanda No. 12 Kota Bogor Jawa Barat, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri cabang Bogor nomor rekening 133-00-0205-898-0 an. MOHAMAD FAJAR JUNAEDI;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan haji Bank Mandiri Cabang Bogor nomor rekening 133-00-0752777-3 a.n. MOHAMAD FAJAR JUNAEDI;
- 3 1 (satu) lembar nota pembelian HP Blackberry 9780 nomor imei 4428 dari toko Pelangi Celluler sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 1 (satu) paket kartu perdana XL nomor 087770305205 tanpa SIM Card;
- 5 1 (satu) buah eksternal Hard disk merek Seagate free Agent warna hitam;
- 6 1 (satu) buah ID Card Mandiri a.n. M. FAJAR JUNAEDI nomor 9965143480;
- 7 1 (satu) unit Token Key BCA nomor 15-6569525-0;
- 8 1 (satu) buah internal Hard disk merek Samsung model SP 0411 N/R;
- 9 1 (satu) buah CPU XP Pro 3000 MT Serial number SBH 115 S OFV warna hitam beserta kabel power;
- 10 1 (satu) buah kartu NPWP nomor 09-216-390-6-404-000 atas nama MOHAMAD FAJAR JUNAEDI;
- 11 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Silver Debit Nomor 409766 2103929777 atas nama MR BOTSKI;
- 12 1 (satu) buah Kartu Akses Ksei Nomor ID D 0312-113049 atas nama MOHAMAD FAJAR JUNAEDI;
- 13 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver Debit nomor 4097662101 0438953;
- 14 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum nomor 60190045067 75228;

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



- 15 1 (satu) buah kartu Mega Pass nomor 4214080910054010;
- 16 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 410505000 1721027 atas nama FAJAR;
- 17 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor NIK 32.03.07. 031.265.07211 atas nama M. FAJAR JUNAEDI;
- 18 1 (satu) buah SIM A atas nama M. FAJAR JUNAEDI nomor 651213251836;
- 19 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Eagle Shootong Club Perbakin nomor ESC 0550.65.021211 atas nama M. FAJAR JUNAEDI;
- 20 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan No.SKK:ESC.0550.65. 021211 atas nama M. FAJAR JUNAEDI, jenis replica : revolver;
- 21 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 11-4-2012 cabang Bogor ke nomor rekening 01-091-20-06596-2 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp150.000.000,00;
- 22 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 30-3-2012 cabang Bogor ke nomor rekening 01-091-20-06596-2 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp20.000.000,00;
- 23 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 9-4-2012 cabang Bogor ke nomor rekening 01-091-20-06596-2 atas nama M. FAJAR JUNAEDI sebesar Rp17.600.000,00;
- 24 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA tanggal 30-03-2012 ke nomor rekening 268 410 40 71 atas nama MOHAMAD SYARIEF HIDAYAT dengan keterangan sumber dana : Dept BNI, Tujuan Transaksi pembayaran mobil Avansa sebesar Rp150.000.000,00;
- 25 Uang Tunai Sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 26 1 (satu) buah Handphone Gemini warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Onyx 2 warna Hitam beserta SIM CARD;

28 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp50.000,00 total jumlah Rp10.000.000,00;

29 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,00 total jumlah Rp20.000.000,00;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;

V Disita dari tersangka MOHAMAD SYARIEF HIDAYAT di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

1 2 (dua) lembar rincian tagihan Bank Mandiri yang ditujukan kepada BAPAK A SALEH DODDY Bumi Menteng Asri Jalan Medika Blok AJ-1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, No. kartu 4137 1903 0041 2746 dengan tagihan baru 20,020,844 dan 4137 1903 0054 7467 dengan tagihan baru 17,596, tanggal jatuh tempo 24/02/12;

2 2 (dua) lembar rincian tagihan BNI yang ditujukan kepada BAPAK/ IBU A SALEH DODDY, DRS Blok AJ 1-2 Bumi Menteng Asri Kelurahan Menteng RT. 02/19, tanggal cetak 12-02-2012;

3 1 (satu) lembar kuitansi Chantique, sudah diterima dari M. SYARIEF HIDAYAT, banyaknya uang Rp30.000.000,00 untuk pelunasan dekorasi pernikahan di kediaman, Masjid dan Gedung pada tanggal 06 & 07 Juli 2012, tertanggal 21 Mei 2012, yang menyerahkan Ny. TITIEN AGUS S. LUBIS;

4 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke no. : 4105 0400 0160 2624, sebesar Rp1.395.000,00 a.n. DRS A SALEH DODY, tertanggal 16 Februari 2012;

5 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke no. : 5426 4000 0040 0801, sebesar Rp3.190.500,00 a.n. DRS A SALEH DODY, tertanggal 16 Februari 2012;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) lembar formulir pembayaran kartu kredit, No.
rek 1330097101083, sebesar Rp20.020.844 tertanggal 15
Februari 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD SYARIEF HIDAYAT;

VI Disita dari ASEP GINANJAR MAULANA di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo
No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa
barang :

- 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Burangrang
dengan nomor rekening 130-00-1087591-5 atas nama Hj. YANI
SURYANI;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP A. YANI dengan
nomor rekening 446 022 0501 atas nama YANI SURYANI;
- 3 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 1667
1712;
- 4 1(satu) buah Kartu Paspor BCA nomor 6019 0025 5514 2027;
- 5 1 (satu) buah Kartu Mega Pass nomor 4214 0801 9020 5126;
- 6 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe GT-E1232 B warna putih
abu-abu dengan nomor IMEI: 359853/04/075163/7 dan 359854/04/
075163/5 beserta 1 (satu) buah Simcard Indosat nomor 896201 00000
70615 0255 (639) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel nomor 0020
0000 0204 0785 ;
- 7 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe GT-C3322 warna merah
silver dengan nomor IMEI: 359890/04/488913/8 dan 359891/04/
488913/6 beserta 1 (satu) buah kartu Simcard Indosat dengan nomor
6201 4000 1268 06158 (41) dan 1 (satu) buah kartu Simcard XL nomor
SCM1 *H198962112 0003 2012636 ;
- 8 1 (satu) foto copy KTP Propinsi Jawa Barat Kota Bandung NIK 105023
5207663002 atas nama HJ. YANI SURYANI;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

VII Disita dari DEDDY HARISON LAOLI Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa
barang:



- 1 1 (satu) eksamplar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 1 Februari 2012 s/d 10 Juli 2012 a.n DEDDY HARISON LAOLI, Cabang jalan Perintis Kemerdekaan Antapani Bandung;
- 2 1 (satu) eksamplar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 27 Maret 2012 s/d 10 Juli 2012 a.n DEDDY HARISON LAOLI, Cabang Bandung;
- 3 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DEDI HARISON LAOLI NO KTP 1050172607855001
- 4 1 (satu) eksamplar rekening koran no rekening 589385488 1018336 Permata Optima a.n DEDDY HARISON LAOLI, Permata Bank;
- 5 1 (satu) eksamplar rekening koran Bank Mega Cabang Bandung SuperMall nomor account 10190020282216;
- 6 1 (satu) buah charger putih apple MagSafe Power Adapter;
- 7 1 (satu) unit Ipod apple 8 gb dan charger warna putih;
- 8 1 (satu) unit PSVITA Sonny serial nomor HE4105266 dan charger hitam;
- 9 1 (satu) buah Macbook warna silver serial C02H59CKDV14;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;

VIII Disita dari tersangka TINI SUHARTINI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 27 Maret 2012 yang menerangkan an SYOFRIGO perihal peminjaman buku tabungan BNI No. Rek. 0250925485;
- 2 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2012 yang menerangkan an SYOFRIGO perihal menerima uang transfer sebesar Rp299.000. 000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening 0250925485;
- 3 1 (satu) bendel foto copy Buku Tabungan BNI No. Rek. 0250925485 a.n ibu TINI SUHARTINI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TINI SUHARTINI;
- 4 Uang tunai sebesar Rp9.135,00 (sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

IX Disita dari tersangka HJ. YANI SURYANI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

- 1 1 (satu) buah Kartu permata Bank warna hijau nomor 4893 8548 8000 8505;
- 2 1 (satu) lembar struk Permata ATM tanggal 25 May 2012 PB Cileduk No. Rek. 4106024788 Saldo Rp 190.000.000;
- 3 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mega tanggal 25 May 2012 Saldo Rp 290.000.000;
- 4 1 (satu) lembar foto copy KTP an HJ. YANI SURYANI NIK 1050235 207663002;
- 5 1 (satu) lembar mutasi perincian dari ibu HJ. YANI SURYANI total Rp478.050.000;
- 6 1 (satu) lembar kwitansi Toko Emas Buana untuk pembayaran penjualan emas murni senilai Rp291.000.000 an HJ YANI SURYANI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ. YANI SURYANI;

- 7) Uang tunai sebesar Rp798.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

X Disita dari DEDDY HARISON LAOLI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 Uang tunai total jumlah Rp874.100,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- 2 1 (satu) buah Net Book Sony Vaio warna hitam Y Series Barcode Nomor 00194-913-159-551 dan kabel charger ;
- 3 1 (satu) buah Net Book Sony Vaio warna hitam Y Series Barcode Nomor 00194-913-159-690 dan kabel charger ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

- 4 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Cabang KCU Bandung an. DEDDY HARISON LAOLI nomor rekening 0080725191 .

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDDY HARISON LAOLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Disita dari tersangka DEVI SANTANA alias UDEP Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

1 1 (satu) unit alat Las warna Hijau Merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 dengan nomor seri Imei 358274046991278;

2 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C1 dengan nomor Imei 354863/04/088650/2 beserta SIM Card Simpati Nomor 081312701550;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

3 1 (satu) lembar asli KTP NIK : 3205012104650006 atas nama DEVI SANTANA alias UDEP;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DEVI SANTANA alias UDEP;

4 Uang tunai dengan jumlah total Rp113.000.000,00 (seratus tigabelas juta rupiah);

5 Foto copy legalisir Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 343/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Hj. YANI SURYANI;

6 Tanah di Jalan pahlawan Kabupaten Garut, seluas Akta Tanah Sementara Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 343/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Hj. YANI SURYANI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

6 Membebaskan kepada Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid. B/TPK/2012/PN. Jkt. Pst tanggal 04 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair;

2 Membebaskan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP dari Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang” dalam Dakwaan Kedua;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :

I Disita dari Saksi Drs. SALADIN SILALAH, M.M. di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang berupa :

- 1 Deskripsi Akun Aktiva;
- 2 Surat No.: FIF.ACC/2003 tanggal 6 Februari 2003, perihal : petunjuk penggunaan dan Penyelesaian General Ledger Suspend yang ditandatangani oleh HARTATI Group Head Accounting Group;
- 3 Print Out Transaksi GL Suspend Deposit GL.195.116.01 Cabang Jambi Gatot Subroto senilai Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Surat No. II PLG.RBC/027/2012, tanggal 13 Februari 2012, perihal : Laporan Pembobolan Rekening GL 195.116.01 “Suspend Aplikasi Deposit” sebesar Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dari kantor Wilayah II Palembang yang ditandatangani oleh ADANG JOEDIANTO selaku Regional Manager;
- 5 Surat keterangan No. B-01/II/2012 tanggal Februari 2012 dari Polsek Kota Jambi;



- 6 Berita Acara Penundaan Transaksi tanggal 09-2-2012, atas nama DONNY CAHYADI FOENG yang ditandatangani oleh Ibu KHALDUN SYAH selaku Kepala Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto;
- 7 Surat No. 4.Sp.GSH/020/2012 tanggal 15 Februari 2012, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening kepada DONNY CAHYADI FOENG, yang ditandatangani oleh AGUS SETYAWAN Pjs Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Gunung Sahari;
- 8 Berita Acara Penundaan Transaksi tanggal 09-02-2012 atas nama LINDAWATI EFFENDI, yang ditandatangani oleh IBNU KHLADUN SYAH selaku Kepala Cabang Mandiri Jambi Gatot Subroto;
- 9 Surat No. 4.CO.JBG/022/2012 tanggal 15 Februari, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening kepada LINDAWATI EFFENDI, yang ditandatangani oleh AMILIA KUSUMAWARDANI selaku Kepala kantor Kas;
- 10 Print Out Laporan Seluruh Transaksi BDS 006, tanggal 08-02-2012;
- 11 Print Out Laporan Seluruh Transaksi TL 506, tanggal 08-02-2012;
- 12 Print Out Laporan Seluruh Transaksi yang gagal BDS 003, tanggal 08-02-2012;
- 13 Print Out Laporan Seluruh Transaksi teller ID. 1100053 an. MARIANA DWI LISTIANI;
- 14 Print Out surat Sehubungan dengan pemasangan NAC di Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto;
- 15 Foto Copy Surat No. 26/III P/2012 tanggal 13 Februari 2012, perihal Somasi yang di tanda tangani oleh HARTONO TANUWIDJAYA, SH., Msi. (Advokat Peradi);

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Foto Copy Surat No.2.9/HTP/2012 tanggal 21 Februari 2012, Perihal Gugatan Perbuatan melawan hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh HARTONO TANUWIDJAJA, SH., Msi., M YUSUF HASENG, SH. dan PETER WONGSOWIDJOJO, SH.;

17 1 (satu) buah CPU warna hitam, merek DELL, serial No. 9135H15;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;

I Disita dari Saksi DONNY CAHYADI FOENG di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 Foto copy Nota Nomor 19 M dengan kode IDN (toko milik DONNY CAHYADI FOENG) pada tanggal 8 Februari 2012 dengan banyaknya emas 10 keping @ 50 gram nilai total transaksi sebesar Rp254.250.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Foto copy Nota Nomor 2 M dengan kode IDN (toko milik DONNY CAHYADI FOENG) pada tanggal 08 Februari 2012 dengan banyaknya emas 11 Kg dengan nilai total transaksi sebesar Rp5.566.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);
- 3 Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-0519613-2 atas nama



LINDAWATI EFFENDI dan
transaksi rekening;

- 4 Nota (asli) penjualan logam mulia
seberat 11,5 kg sejumlah 115
(seratus lima belas) keping @ 100
gram dengan nilai
Rp5.922.500.000,00 (lima miliar
sembilan ratus dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

I Disita dari tersangka SYOFRIGO di Kantor Bank Mandiri Pusat
Wisma Mandiri II Lt. 15 Kebonsirih, Jakarta Pusat, terhadap barang
bukti antara lain berupa barang:

- 1 KTP nomor NIK
10.5101.250469.0
005 atas nama
SYOFRIGO;
- 2 NPWP
24.700.235.5.404.
000 atas nama
SYOFRIGO;
- 3 Kartu ATM
Mandiri Gold
Debet nomor
4616.9941.3396.6
020;
- 4 Kartu ATM
Mandiri nomor
4137.1903.0221.6
145 atas nama
SYOFRIGO;
- 5 Kartu Kredit Bank
ICB Bumi Putra
nomor

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4324.4300.0552.7

403 atas nama

SYOFRIGO;

6 Kartu Kredit

Hypermart nomor

4902.8303.0092.0

668 atas nama

SYOFRIGO;

7 Kartu Kredit ANZ

nomor

5102.1777.1723.7

152 atas nama

SYOFRIGO;

8 Name Tag Mandiri

atas nama

SYOFRIGO

Nomor 99690.

20445;

9 Handphone merek

LG-T310i nomor

imei

353.812.04.24794

0.3 beserta

simcard matrix

nomor

896.201.00000.79

8230643;

10 Foto copy kartu

keluarga nomor

105.413/1007/04/0

0606;

11 Tagihan kartu

kredit ANZ nomor

kartu

5102-1777-1723-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 tanggal cetak

7-11-2011;

12 Tagihan kartu

kredit Bank

Mandiri nomor

kartu

4137-1903-0221-6

145 tanggal

dicetak 10/03/12;

13 Transaksi uang

Vault Inquiry -

AX-002 tanggal

21/06/2007;

14 Tagihan Kartu

Kredit Bank

Mandiri nomor

kartu

4137-1903-0221-6

145 atas nama

SYOFRIGO

sebesar

Rp12.736.740;

15 Tagihan Kartu

kredit ANZ Ipay

Card nomor kartu

5102-1777-1723-7

152 a.n

SYOFRIGO

tanggal dicetak 08

April 2012 dengan

total tagihan Rp

2.184.762.

16 Tagihan Kartu

kredit ANZ Ipay

Card nomor kartu

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5102-1777-1723-7

152 a.n

SYOFRIGO

tanggal dicetak 07

Desember 2011

dengan total

tagihan

pembayaran

Rp4.939.782;

17 Tagihan Kartu

kredit tanggal 08

April 2012 a.n

SYOFRIGO

dengan total

tagihan

Rp2.184.762.

18 Nota/catatan

NOVUS

PUNCAK nomor

rekening customer

dari marketing a.n

INDRI;

19 17 (tujuh belas)

lembar sandi

lokasi, nama

propinsi,

kabupaten, kota;

20 1 (satu) lembar

Nota perihal kode

cabang/branch

code untuk

pembukaan Kantor

Cabang Pembantu

Mandiri Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha (KCP
MMU);
- 21 1 (satu) lembar
kode cabang April
12;
- 22 3 (tiga) lembar
surat dari Mandiri
Up. Kepala
Cabang, perihal:
Evaluasi Cost &
Benefit Cabang
Penyelenggara
Kliring Lokal
(PKL) selain Bank
Indonesia (BI);
- 23 3 (tiga) lembar
surat
perkembangan
dana perihal ketiga
tahun 2011
Regional Network
Group posisi 28
September 2011;
- 24 7 (tujuh) lembar
CV Executive
Summary an.
SYOFRIGO;
- 25 1 (satu) lembar
formulir
permohonan curi
an. SYOFRIGO;
- 26 1 (satu) lembar
surat konfirmasi
tertulis untuk rapat
umum pemegang

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham (KTUR) an.

SYOFRIGO;

27 2 (dua) lembar

tagihan kartu

kredit Mandiri an.

SYOFRIGO;

28 6 (enam) lembar

tagihan kartu

kredit ANZ, Pay

card an.

SYOFRIGO;

29 CPU Warna Hitam

merek HP Serial

Number SGH

037PP20F;

30 RAM Merek

Samsung 256 MB

nomor KR

M470T.3354BZO-

CCC;

31 CD RW masing-

masing berwarna 1

(satu) biru, 2 (dua)

putih;

32 1(satu) buah foto

copy legalisir

Sertifikat Buku

Tanah HM

No.1749

Kecamatan

Kedung Halang

Kelurahan Kedung

Badak Kabupaten

Bogor



AH.948855-10.10.

09.03.1.01749;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

IV Disita dari saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI di Kantor Bank
Mandiri Area Bogor Jalan Ir. H. Juanda No. 12 Kota Bogor Jawa Barat,
terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

1 1
(s
at
u)
b
u
a
h
b
u
k
u
ta
b
u
n
g
a
n
B
a
n
k
M
a
n
di
ri

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



ca
b
a
n
g
B
o
g
or
n
o
m
or
re
k
e
ni
n
g
1
3
3-
0
0-
0
2
0
5-
8
9
8-
0
a
n.
M



O
H
A
M
A
D
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I;
2 1
(s
at
u)
b
u
a
h
b
u
k
u
ta
b
u
n
g



a
n
h
aj
i
B
a
n
k
M
a
n
di
ri
C
a
b
a
n
g
B
o
g
or
n
o
m
or
re
k
e
ni
n
g
1



3
3-
0
0-
0
7
5
2
7
7
7-
3
a.
n.
M
O
H
A
M
A
D
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I;
3 1
(s



at
u)
le
m
b
ar
n
ot
a
p
e
m
b
el
ia
n
H
P
B
la
c
k
b
er
ry
9
7
8
0
n
o
m
or
i
m



ei
4
4
2
8
d
ar
i
to
k
o
P
el
a
n
gi
C
el
lu
le
r
se
b
es
ar
R
P
2.
5
0
0.
0
0
0,
0



0
(d
u
a
ju
ta
li
m
a
ra
tu
s
ri
b
u
ru
pi
a
h)
;
4 1
(s
at
u)
p
a
k
et
k
ar
tu
p
er
d
a



n
a
X
L
n
o
m
or
0
8
7
7
7
0
3
0
5
2
0
5
ta
n
p
a
SI
M
C
ar
d;
5 1
(s
at
u)
b
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
h
e
ks
te
rn
al
H
ar
d
di
sk
m
er
e
k
S
ea
g
at
e
fr
ee
A
g
e
nt
w
ar
n
a
hi
ta
m
;



6 1
(s
at
u)
b
u
a
h
I
D
C
ar
d
M
a
n
di
ri
a.
n.
M
.
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
m
or
9
9
6
5
1
4
3
4
8
0;
7 1
(s
at
u)
u
ni
t
T
o
k
e
n
K
e
y
B
C
A
n
o
m
or



1
5-
6
5
6
9
5
2
5-
0;
8 1
(s
at
u)
b
u
a
h
in
te
rn
al
H
ar
d
di
sk
m
er
e
k
S
a
m
su



n
g
m
o
d
el
S
P
0
4
1
1
N
/
R
;
9 1
(s
at
u)
b
u
a
h
C
P
U
X
P
Pr
o
3
0
0
0



M
T
S
er
ia
l
n
u
m
b
er
S
B
H
l
l
S
S
O
F
V
w
ar
n
a
hi
ta
m
b
es
er
ta
k
a
b



el
p
o
w
er
;
10 1
(s
at
u)
b
u
a
h
k
ar
tu
N
P
WP nomor
0
9-
2
1
6-
3
9
0-
6-
4
0
4-
0
0
0



0
at
as
n
a
m
a
M
O
H
A
M
A
D
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I;
11 1
(s
at
u)
b
u
a
h
k



ar
tu
A
T
M
M
a
n
di
ri
Si
lv
er
D
e
bi
t
N
o
m
or
4
0
9
7
6
6
2
1
0
3
9
2
9
7



7
7
at
as
n
a
m
a
M
R
B
O
T
S
K
I;
12 1
(s
at
u)
b
u
a
h
K
ar
tu
A
ks
es
K
se
i
N
o



m
or
I
D
D
0
3
1
2-
1
1
3
0
4
9
at
as
n
a
m
a
M
O
H
A
M
A
D
F
A
J
A
R
J
U



N
A
E
D
I;
13 1
(s
at
u)
b
u
a
h
K
ar
tu
A
T
M
M
a
n
di
ri
Si
lv
er
D
e
bi
t
n
o
m
or

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4
0
9
7
6
6
2
1
0
1
0
4
3
8
9
5
3;
14 1
(s
at
u)
b
u
a
h
K
ar
tu
A
T
M
P
as
P
or



B
C
A
Pl
at
in
u
m
n
o
m
or
6
0
1
9
0
0
4
5
0
6
7
7
5
2
2
8;
15 1
(s
at
u)
b
u
a



h
k
ar
tu
M
e
g
a
P
as
s
n
o
m
or
4
2
1
4
0
8
0
9
1
0
0
5
4
0
1
0;
16 1
(s
at
u)



b
u
a
h
k
ar
tu
A
T
M
B
N
I
d
e
n
g
a
n
n
o
m
or
4
1
0
5
0
5
0
0
0
1
7
2



1
0
2
7
at
as
n
a
m
a
F
A
J
A
R
;
17 1
(s
at
u)
b
u
a
h
K
T
P
Pr
o
vi
ns
i
Ja
w
a



B
ar
at
K
a
b
u
p
at
e
n
B
o
g
or
N
I
K
3
2.
0
3.
0
7.
0
3
1.
2
6
5.
0
7
2
1
1



at
as
n
a
m
a
M
.
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I;
18 1
(s
at
u)
b
u
a
h
SI
M
A
at
as
n
a



m
a
M
.
F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I
n
o
m
or
6
5
1
2
1
3
2
5
1
8
3
6;
19 1
(s
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u)
b
u
a
h
K
ar
tu
T
a
n
d
a
A
n
g
g
ot
a
E
a
gl
e
S
h
o
ot
o
n
g
C
lu
b
P
er



b
a
ki
n
n
o
m
or
E
S
C
0
5
5
0.
6
5.
0
2
1
2
1
1
at
as
n
a
m
a
M
.
F
A
J
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R
J
U
N
A
E
D
I;
20 1
(s
at
u)
le
m
b
ar
su
ra
t
k
et
er
a
n
g
a
n
k
e
p
e
m
ili
k
a



n
N
o.
S
K
K
:E
S
C.
0
5
5
0.
6
5.
0
2
1
2
1
1
at
as
n
a
m
a
M
.
F
A
J
A
R
J



U
N
A
E
D
I,
je
ni
s
re
pl
ic
a
:
re
fo
lv
er
;
21 l
(s
at
u)
le
m
b
ar
sl
ip
p
e
n
y
et
or



a
n
B
a
n
k
M
e
g
a
ta
n
g
g
al
1
1-
4-
2
0
1
2
ca
b
a
n
g
B
o
g
or
k
e
n
o



m
or
re
k
e
ni
n
g
0
1-
0
9
1-
2
0-
0
6
5
9
6-
2
at
as
n
a
m
a
M
.
F
A
J
A
R
J



U
N
A
E
D
I
se
b
es
ar
R
P
1
5
0.
0
0
0.
0
0
0,
0
0;
22 1
(s
at
u)
le
m
b
ar
sl
ip
P
e



n
y
et
or
a
n
B
a
n
k
M
e
g
a
ta
n
g
g
al
3
0-
3-
2
0
1
2
ca
b
a
n
g
B
o
g
or



k
e
n
o
m
or
re
k
e
ni
n
g
0
1-
0
9
1-
2
0-
0
6
5
9
6-
2
at
as
n
a
m
a
M
.
F
A



J
A
R
J
U
N
A
E
D
I
se
b
es
ar
R
P
2
0.
0
0
0.
0
0
0,
0
0;
23 1
(s
at
u)
le
m
b
ar
sl



ip
p
e
n
y
et
or
a
n
B
a
n
k
M
e
g
a
ta
n
g
g
al
9-
4-
2
0
1
2
ca
b
a
n
g
B
o



g
or
k
e
n
o
m
or
re
k
e
ni
n
g
0
1-
0
9
1-
2
0-
0
6
5
9
6-
2
at
as
n
a
m
a
M
.



F
A
J
A
R
J
U
N
A
E
D
I
se
b
es
ar
R
P
1
7.
6
0
0.
0
0
0,
0
0;
24 1
(s
at
u)
le
m
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar
fo
to
c
o
p
y
b
u
kt
i
se
to
ra
n
B
C
A
ta
n
g
g
al
3
0-
0
3-
2
0
1
2
k
e
n
o



m
or
re
k
e
ni
n
g
2
6
8
4
1
0
4
0
7
1
at
as
n
a
m
a
M
O
H
A
M
A
D
S
Y
A
R



I
E
F
H
I
D
A
Y
A
T
d
e
n
g
a
n
k
et
er
a
n
g
a
n
su
m
b
er
d
a
n
a
:
D
e



pt
B
N
I,
T
uj
u
a
n
T
ra
ns
a
ks
i
p
e
m
b
a
y
ar
a
n
m
o
bi
l
A
v
a
ns
a
se
b



es
ar
R
P
1
5
0.
0
0
0.
0
0
0,
0
0;
25

U
a
n
g
T
u
n
ai
S
e
b
es
ar
R
p
1.
1
2



0.
0
0
0,
0
0
(s
at
u
ju
ta
se
ra
tu
s
d
u
a
p
ul
u
h
ri
b
u
ru
pi
a
h)
;
26 1
(s
at
u)
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
a
h
H
a
n
d
P
h
o
n
e
G
e
m
in
i
w
ar
n
a
M
er
a
h;
27 l
(s
at
u)
b
u
a
h
H
a



n
d
p
h
o
n
e
B
la
c
k
B
er
ry
O
n
y
x
2
w
ar
n
a
H
it
a
m
b
es
er
ta
SI
M
C
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R
D
;
28
2
0
0
(d
u
a
ra
tu
s)
le
m
b
ar
u
a
n
g
p
ec
a
h
a
n
@
R
P
5
0.
0
0



0,
0
0
to
ta
l
ju
m
la
h
R
P
1
0.
0
0
0.
0
0
0,
0
0;
29

2
0
0
(d
u
a
ra
tu
s)
le
m



b
ar
u
a
n
g
p
ec
a
h
a
n
@
R
P
1
0
0.
0
0
0,
0
0
to
ta
l
ju
m
la
h
R
p
2
0.
0



0
0.
0
0
0,
0
0;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M.
FAJAR JUNAEDI;

V Disita dari tersangka MOHAMAD SYARIEF HIDAYAT di Bareskrim
Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang
bukti antara lain berupa barang:

- 1 2 (dua) lembar rincian tagihan Bank Mandiri yang ditujukan kepada
BAPAK A SALEH DODDY Bumi Menteng Asri Jalan Medika Blok
AJ-1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat , No. kartu 4137
1903 0041 2746 dengan tagihan baru 20,020,844 dan 4137 1903 0054
7467 dengan tagihan baru 17,596, tanggal jatuh tempo 24/02/12;
- 2 2 (dua) lembar rincian tagihan BNI yang ditujukan kepada BAPAK/
IBU A SALEH DODDY, DRS Blok AJ 1-2 Bumi Menteng Asri
Kelurahan Menteng RT. 02/19, tanggal cetak 12-02-2012;
- 3 1 (satu) lembar kuitansi Chantique, sudah diterima dari M. SYARIEF
HIDAYAT, banyaknya uang Rp30.000.000,00 untuk pelunasan
dekorasi pernikahan di kediaman, Masjid dan Gedung pada tanggal 06
& 07 Juli 2012, tertanggal 21 Mei 2012, yang menyerahkan Ny.
TITIEN AGUS S. LUBIS;
- 4 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke no. : 4105 0400 0160
2624, sebesar Rp1.395.000,00 a.n. DRS A SALEH DODY, tertanggal
16 Februari 2012;
- 5 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke no. : 5426 4000 0040
0801, sebesar Rp3.190.500,00 a.n. DRS A SALEH DODY, tertanggal
16 Februari 2012;
- 6 1 (satu) lembar formulir pembayaran kartu kredit, No. rek
1330097101083, sebesar Rp20.020.844 tertanggal 15 Februari 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD SYARIEF HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI Disita dari ASEP GINANJAR MAULANA di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Burangrang dengan nomor rekening 130-00-1087591-5 atas nama Hj. YANI SURYANI;
- 2 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP A. YANI dengan nomor rekening 446 022 0501 atas nama YANI SURYANI;
- 3 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 1667 1712;
- 4 1(satu) buah Kartu Paspor BCA nomor 6019 0025 5514 2027;
- 5 1 (satu) buah Kartu Mega Pass nomor 4214 0801 9020 5126;
- 6 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe GT-E1232 B warna putih abu-abu dengan nomor IMEI: 359853/04/075163/7 dan 359854/04/075163/5 beserta 1 (satu) buah Simcard Indosat nomor 896201 00000 70615 0255 (639) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel nomor 0020 0000 0204 0785 ;
- 7 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe GT-C3322 warna merah silver dengan nomor IMEI: 359890/04/488913/8 dan 359891/04/488913/6 beserta 1 (satu) buah kartu Simcard Indosat dengan nomor 6201 4000 1268 06158 (41) dan 1 (satu) buah kartu Simcard XL nomor SCM1 *H198962112 0003 2012636- ;
- 8 1 (satu) foto copy KTP Propinsi Jawa Barat Kota Bandung NIK 105023 5207663002 atas nama HJ. YANI SURYANI;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;

VII Disita dari DEDDY HARISON LAOLI Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

- 1 1 (satu) eksamplar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 1 Februari 2012 s/d 10 Juli 2012 a.n DEDDY HARISON LAOLI, Cabang jalan Perintis Kemerdekaan Antapani Bandung;



- 2 1 (satu) eksamplar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 27 Maret 2012 s/d 10 Juli 2012 a.n DEDDY HARISON LAOLI, Cabang Bandung;
- 3 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DEDI HARISON LAOLI NO KTP 1050172607855001
- 4 1 (satu) eksamplar rekening koran no rekening 589385488 1018336 Permata Optima a.n DEDDY HARISON LAOLI, Permata Bank;
- 5 1 (satu) eksamplar rekening koran Bank Mega Cabang Bandung Super Mall nomor account 10190020282216;
- 6 1 (satu) buah charger putih apple MagSafe Power Adapter;
- 7 1 (satu) unit Ipod Apple 8 gb dan charger warna putih;
- 8 1 (satu) unit PSVITA Sonny serial nomor HE4105266 dan charger hitam;
- 9 1 (satu) buah Macbook warna silver serial C02H59CKDV14;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SYOFRIGO DAN M. FAJAR JUNAEDI;

VIII Disita dari tersangka TINI SUHARTINI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 27 Maret 2012 yang menerangkan an SYOFRIGO perihal peminjaman buku tabungan BNI No. Rek. 0250925485;
- 2 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 April 2012 yang menerangkan an SYOFRIGO perihal menerima uang transfer sebesar Rp299.000. 000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening 0250925485;
- 3 1 (satu) bendel foto copy Buku Tabungan BNI No. Rek. 0250925485 a.n ibu TINI SUHARTINI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TINI SUHARTINI;
- 4 Uang tunai sebesar Rp9.135,00 (sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Disita dari tersangka HJ. YANI SURYANI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

- 1 1 (satu) buah Kartu permata Bank warna hijau nomor 4893 8548 8000 8505;
 - 2 1 (satu) lembar struk Permata ATM tanggal 25 May 2012 PB Cileduk No. Rek. 4106024788 Saldo Rp 190.000.000;
 - 3 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mega tanggal 25 May 2012 Saldo Rp 290.000.000;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy KTP an HJ. YANI SURYANI NIK 1050235 207663002;
 - 5 1 (satu) lembar mutasi perincian dari ibu HJ. YANI SURYANI total Rp478.050.000;
 - 6 1 (satu) lembar kwitansi Toko Emas Buana untuk pembayaran penjualan emas murni senilai Rp291.000.000 an HJ YANI SURYANI;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ. YANI SURYANI;
- 7) Uang tunai sebesar Rp798.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

X Disita dari DEDDY HARISON LAOLI di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1 Uang tunai total jumlah Rp874.100,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- 2 1 (satu) buah Net Book Sony Vaio warna hitam Y Series Barcode Nomor 00194-913-159-551 dan kabel charger ;
- 3 1 (satu) buah Net Book Sony Vaio warna hitam Y Series Barcode Nomor 00194-913-159-690 dan kabel charger ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

- 4 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Cabang KCU Bandung an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY HARISON LAOLI nomor
rekening 0080725191 .

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDDY HARISON LAOLI;

XI Disita dari tersangka DEVI SANTANA alias UDEP Bareskrim Polri, Jalan
Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara
lain berupa barang:

1 1 (satu) unit alat Las warna Hijau Merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

2 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 dengan
nomor seri Imei 358274046991278;

3 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C1 dengan
nomor Imei 354863/ 04/088650/2 beserta SIM Card
Simpati Nomor 081312701550;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

4 1 (satu) lembar asli KTP NIK : 3205012104650006 atas
nama DEVI SANTANA alias UDEP;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DEVI SANTANA alias UDEP;

5 Uang tunai dengan jumlah total
Rp113.000.000,00 (seratus tigabelas
juta rupiah);

6 Foto copy legalisir Akta Jual Beli
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara Kecamatan Tarogong
Kidul Nomor : 343/2012 tanggal 25
Juni 2012 atas nama Hj. YANI
SURYANI;

7 Tanah di Jalan pahlawan Kabupaten
Garut, seluas Akta Tanah Sementara
Kecamatan Tarogong Kidul Nomor :
343/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas
nama Hj. YANI SURYANI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK MANDIRI (Persero, Tbk);

8 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 113 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 15/Akta. Pid. Sus/TPK/2013/PN. JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat* tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat* pada tanggal 01 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 77/Pid. B/TPK/2013/PN. Jkt. Pst tanggal 04 Maret 2013, yang membebaskan Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP terhadap Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
 - 1 Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, Terdakwa terbukti melakukan “perbuatan”, yaitu :

Berdasarkan keterangan saksi SYOFRIGO, saksi M. FAJAR JUNAEDI, saksi YANI SURYANI, saksi DONNY CAHYADI FOENG, yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa benar proses untuk mendapatkan dana senilai kurang lebih Rp5.922.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima



ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi SYOFRIGO melakukan pemindahan dana dari kode transaksi pemindahbukuan ke rekening atas nama JONI yang saksi SYOFRIGO peroleh dari inquiry yaitu nomor sampling tanpa sepengetahuan dari JONI, selain setelah dana masuk pada rekening atas nama JONI selanjutnya saksi pindahkan ke rekening atas nama DONNY CAHYADI FOENG pada Bank Mandiri dan alat yang saksi SYOFRIGO gunakan untuk memindahkan dana dari rekening milik Bank Mandiri, dan alat yang saksi SYOFRIGO gunakan untuk memindahkan dana dari rekening milik Bank Mandiri cabang Jambi ke rekening atas nama JONI yaitu menggunakan komputer kantor yang ada pada meja kerja saksi dengan cara yaitu saksi SYOFRIGO pindahkan pada rekening atas nama JONI, kemudian setelah dana masuk pada rekening atas nama JONI selanjutnya saksi SYOFRIGO dengan menggunakan komputer kerja saksi pindahkan ke rekening atas nama DONI CAHYADI FOENG;

- Bahwa benar yang membantu pemindahan tersebut adalah saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI dengan memberikan nomor rekening pemilik barang, semua kegiatan pemindahan tersebut saksi lakukan di kantor saksi di Gedung Wisma Mandiri II Lt. 15 Jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta Pusat dan tidak ada dokumen yang menyertai atau dibuat karena langsung saksi pindahkan tanpa harus ada aplikasi yang menyertainya; Proses pembelian emas batangan jenis LM seberat 11,5 Kg (sebelas koma lima kilogram) senilai kurang lebih Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) yaitu saksi diberi nomor rekening oleh saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI dengan nomor rekening saksi lupa pada Bank Mandiri, selanjutnya saksi memindahkan dana ke rekening atas nama DONI, tetapi untuk harga emas batangan tersebut saksi tidak mengetahui dan yang terkait dengan proses pembelian emas batangan adalah saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI dan Sdr. DJUNAEDI dan tidak ada dokumen yang menyertai atau dibuat, selanjutnya dalam proses pembelian emas tersebut yang melakukan transaksi dan pengambilan barang adalah saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI, yaitu untuk pembelian emas batangan jenis LM seberat 11,5 Kg (sebelas koma lima kilogram) senilai kurang lebih Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 08 Februari 2012 pada sekitar pukul 13.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DEVI SANTANA pernah menerima titipan dari saksi MOHAMAD FAJAR JENAEDI dan saksi SYOFRIGO oleh MOHAMAD FAJAR JUNAEDI pada sekitar bulan Maret 2012 dan pernah diminta untuk menjual emas tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tiap kepingnya dan apabila harga di atas harga tersebut maka menjadi keuntungan Terdakwa DEVI SANTANA;
- Bahwa benar setelah saksi SYOFRIGO berangkat kerja, datang saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI membawa emas batangan tersebut yang dimasukkan dalam kaleng kue sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping dan diserahkan kepada Terdakwa DEVI SANTANA, yang selanjutnya emas batangan yang ada dalam kaleng kue tersebut Terdakwa bawa pulang ke Garut;
- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian telah datang ke rumah Tersangka di Garut yaitu saksi SYOFRIGO, saksi MOHAMAD FAJAR JUNAEDI, Sdri. SUPRIYANTI, saksi TINI SUHARTINI menanyakan tentang keberatan emas yang telah diserahkan kepada tersangka sebelumnya dan meminta kepada Terdakwa DEVI untuk menjual emas tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tiap kepingnya, namun sebelum dijual mereka meminta agar dilebur/dilelehkan terlebih dahulu;
- Bahwa benar untuk melakukan peleburan emas tersebut Terdakwa DEVI SANTANA meminta saran dari teman-teman Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mendapatkan cara untuk peleburan yaitu dengan menggunakan gas elpiji dan alat pengelas, tempat untuk menaruh emas menggunakan cobek/mangkuk yang terbuat dari tanah dan diberikan borak, dengan cara emas ditempatkan pada cobek yang diberikan dan dilakukan pemanasan seperti mengelas, setelah meleleh maka emas tersebut menjadi seperti bulatan uang;
- Bahwa benar emas batangan berjumlah 57 (lima puluh tujuh) keping tersebut sudah Terdakwa DEVI SANTANA jual semuanya ke 5 (lima) toko emas di Bandung dilakukan beberapa kali, tetapi Terdakwa tidak ingat nama tokonya dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per kepingnya atau seluruhnya senilai Rp2.280.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa benar 1 (satu) keping emas telah laku terjual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah diserahkan kepada saksi SYOFRIGO dan saksi M. FAJAR JUNAEDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP, telah menjual 56 (lima puluh enam) keping emas batangan tersebut dengan minta bantuan saksi Hj. YANI SURYANI dan saksi DEDDY HARISON KAOLI, di beberapa toko emas di daerah Jawa Barat, yaitu antara lain Toko Emas ABC, Toko Emas Buana, Toko Emas EROPA dan Toko Emas ELIZABETH, serta kepada beberapa pembeli perorangan, dengan harga per keping emas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya dengan harga sejumlah Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa DEVI SANTANA adalah dengan ikut menjualkan 57 (lima puluh tujuh) keping emas batangan atau seberat 5,7 kilogram ke beberapa toko emas di daerah Bandung dan Garut;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire adalah merupakan putusan yang tidak murni lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechts Vervolgen);

1 Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan :

- Majelis Hakim keliru menafsirkan terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, khususnya unsur “membantu melakukan” terkait unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kesatu Primair;



- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai *Judex Facti*, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

⇒ Bahwa dalam tugas pembantuan dalam suatu perbuatan pidana, disyaratkan adanya perbuatan “sengaja” atau “opzet” yaitu suatu keadaan dimana pelaku secara insyaf dan sadar mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya serta akibat yang akan timbul. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanya pelaku itu sendiri yang mengetahui, hal tersebut adalah perlu diketahui adanya “kehendak batin” atau “mens rea” dari pelaku;

⇒ Mr. D. SIMONS dalam *Leeboek I* halaman 234, menyatakan bahwa “Opzet adalah merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata”;

Hal tersebut senada dengan teori ajaran “*Toerekenings Vaan Baarhied*” yang erat kaitannya dengan teori “kesengajaan”, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia akan dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga dengan keinsyafan, kesabaran, untuk melakukan suatu perbuatan artinya terdapat sifat “kesengajaan” untuk melakukan perbuatan ataupun dalam tugas pembantuan;

- Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi SYOFRIGO, saksi M. FAJAR JUNAEDI dan saksi Hj. YANI SURYANI, yaitu :

⇒ Bahwa benar emas batangan milik/bagian dari saksi M. FAJAR JUNAEDI sebanyak 57 keping atau 5,7 Kg dititipkan oleh saksi M. FAJAR JUNAEDI Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP untuk minta bantuan menjualkan emas batangan tersebut, dan saksi M. FAJAR JUNAEDI menyuruh agar Terdakwa melebur terlebih dahulu emas batangan tersebut, dan melakukan peleburan emas tersebut, Terdakwa DEVI SANTANA meminta saran dari teman-teman Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mendapatkan cara untuk peleburan



yaitu dengan menggunakan cobek/mangkuk yang terbuat dari tanah dan diberikan borak, dengan cara emas ditempatkan pada cobek yang diberikan borak dan dilakukan pemanasan seperti mengelas, setelah meleleh maka emas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping atau 5,7 Kg telah berhasil dijual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping atau 3,7 Kg, kemudian saksi SYOFRIGO dan saksi M. FAJAR JUNAEDI berangkat menemui Terdakwa DEVI SANTANA alias UDEP di Garut, setelah sampai di Garut alias UDEP menyerahkan uang sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan juta rupiah) hasil penjualan 37 keping atau 3,7 Kg emas batangan tersebut kepada saksi M. FAJAR JUNAEDI dan pada saat itu saksi M. FAJAR JUNAEDI memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DEVI SANTANA;

Bahwa dalam proses penegakan hukum yang fair dan mengacu pada prinsip “*Equality Before The Law*”, maka tidak tepat bila suatu perbuatan pidana korupsi yang saling terkait, yang dilakukan oleh beberapa pelaku baik sebagai *dader*, *mededader* ataupun sebagai tugas pembantuan, yang diajukan secara terpisah (*displitzing*), menghasilkan suatu putusan yang berbeda, dimana pelaku utama (saksi SYOFRIGO dan saksi M. FAJAR JUNAEDI) terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : 75/Pid. B/TPK/2013/PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2013, sehingga penegakan hukum yang demikian akan mencederai rasa keadilan;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan persidangan untuk perkara yang menarik perhatian masyarakat termasuk untuk perkara korupsi, tanpa mengurangi kebebasan dalam memutus perkara, sejauh ini sudah ada petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya pemeriksaan dan pemedanaannya jangan sampai menyinggung rasa keadilan masyarakat, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI), yaitu :

Hal. 119 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013



- 1 SEMA RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya;
- 2 SEMA RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa pembebasan terhadap Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair dan dinyatakan bersalah atas dakwaan kedua adalah merupakan pembebasan yang murni (*zuivere vrijspraak*), oleh karena mana permohonan kasasi terhadap pembebasan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair dalam putusan tersebut menurut Pasal 244 KUHAP tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan kedua, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Martabaya, S.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

| | |
|---|--|
| Hakim-Hakim Anggota, ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. | Ketua Majelis, ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M. |
| ttd./Sophian Martabaya, S.H. | |
| Panitera Pengganti, ttd./Misnawaty, S.H., M.H. | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 121 dari 58 hal. Put. No. 1526 K/Pid. Sus/2013

